



**PUTUSAN**

Nomor 2288 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**Hj. NURMA NK**, bertempat tinggal di Jalan Perkutut, Nomor 2, RT 03 RW 12, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kotamadya Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Karma, S.H., dan kawan, keduanya Advokat dan Pengacara berkantor di Jalan Cempedak, Nomor 39 F, Pekanbaru pada Kantor Adi Karma & Dewi Advokat & Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Khusus tanggal 2 Desember 2014;  
Pemohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding;

Lawan:

**BENNY LUHUR**, bertempat tinggal di Jalan Hang Jebat III Nomor 10 RT 03 RW 08, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hakim Tua Harahap, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat, Penasihat Hukum, Konsultan Hukum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berkantor di Kantor Hukum "Duta Keadilan" di Jalan Prof. H.M., Yamin, S.H., Kompleks Serdang Mas Blok B Nomor 9, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2015;

Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

Dan:

1. **SINGGIH SUSILO**, bertempat tinggal Jalan Boulevard Timur Raya SV, Blok CA Nomor 12, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara;
2. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PEKANBARU**, berkedudukan di Jalan Pepaya Nomor 47 Pekanbaru, Provinsi Riau;  
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan I,II/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembandingtelah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I,II/Terbandingdan Para Turut Termohon

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 2288 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dahulu Turut Terlawan/Para Turut Terbandingdi muka persidangan Pengadilan NegeriPekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Dasar hukum gugatan perlawanan putusan *verstek*.

1. Bahwa tanggal 30 Mei 2011, Sdri. Hj.Nurma NK (Istri Alm. Herry Purnomo) atau Terlawan/Penggugat asal mengajukan gugatan perdata kepada Benny Luhur (Pelawan/Tergugat I asal), dengan alamat Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbaru. Provinsi Riau, Sdr. Singgih Susilo, S.H., (Tergugat II) dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru, terhadap sebidang tanah dengan status hak milik sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 775/Simpang Baru atas nama Pelawan/Tergugat I Asal dengan Register Nomor 79/Pdt.G/2011/PNPbr tanggal 30 Mei 2011;
2. Bahwa pada waktu proses persidangan dalam perkaraa *quo*, Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru memanggil Pelawan/Tergugat I Asal untuk menghadiri persidangan di alamat Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbaru, sesuai dengan alamat surat gugatan Terlawan/Penggugat Asal. Akan tetapi Pelawan/Tergugat I Asal tidak mungkin menerimanya sehingga tidak mungkin pula menghadiri persidangan perkara perdata Nomor79/Pdt.G/2011/PNPbr. sesuai dengan panggilan persidangan tersebut;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memutuskan perkara perdata *a quo* dengan putusan *verstek* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
  3. Menyatakan sebidang tanah daratan beserta rumah dan tanaman-tanaman di atasnya seluas 20.000 m<sup>2</sup>(dua puluh ribu) meter persegi (2ha (dua) hektar) dengan Sertifikat Nomor 775 tanggal 11 September 1991 adalah milik Penggugat besertaahli warisnya yang sah yang terletak di Desa Simpang baru Provinsi Riau yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Siak II/Jalan Nangka Ujung;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Detty Zulaid;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan RM Bagio Sarjono/GS. 80501990;
4. Menyatakan tidak berkekuatanhukum:

Halaman2dari19 hal. Put. Nomor 2288 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Akta jual beli di hadapan Notaris/PPAT Singgih Susilo, S.H., (TergugatII) tanggal 17Juni 1995 antara Alm. Herry Purnomo (suami Penggugat) dengan Benny Luhur (TergugatI);
- b) BBN atas nama Benny Luhur (TergugatI) yang dibuat oleh Kepala BadanPertanahan Nasional (BPN) Pekanbaru (Tergugat III) tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup>(dua puluh ribu) meter persegi (2 ha (dua hektar)yang terletak di Desa Simpang Baru yang sekarang Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau yang batas-batasnya adalahsebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Siak II, Jalan Nangka Ujung;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Detty Zulaida;
  - Sebelah Barat berbatas dengan rencana Jalan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan RM Bagio Sarjono/GS.80501990;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan TergugatIII untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.399.000,00(satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilanribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Bahware/laasPemberitahuan Putusan PerkaraPerdataNomor 79/Pdt. G/2011/PNPBR.tersebut diatas diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dilakukan melalui Kantor Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini bagian hukum Kantor Walikota Pekanbaru untuk ditempelkan pada papan pengumumanyang tersedia untuk itu dan ditempelkan pada papanpengumuman pada Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaruagar diketahui oleh masyarakat ramai atau orang banyak;
5. Bahwa Pelawan/Tergugat I asal baru mengetahui dan membaca pengumuman posita angka (4) diatas melalui kuasa hukum Pelawan/Tergugat I asal tanggal 15 Agustus 2012, ketika menghadiri persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Karena ada urusan di Pengadilan Negeri Pekanbaru makasetelah sidang, kuasa Pelawan/Tergugat I Asal langsung pergi ke KantorPengadilan Negeri Pekanbaru dan membaca *re/laas* pemberitahuan putusan di papan pengumuman Pengadilan Negeri Pekanbaru yang isinya sebagaimana disebut dalam posita gugatan angka (3) dan posita angka (4) gugatan ini;
6. Bahwa padahari dan tanggal yang sama juga kuasa hukum Pelawan/Tergugat I asal memberitahukan *re/laas* pemberitahuan putusan

Halaman3dari19 hal. Put. Nomor 2288 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* kepada Benny Luhur/Pelawan/Tergugat I asal dan mengajukan permohonan turunan Putusan Perkara Nomor 79/Pdt.G/2011/PNPbr. ke Pengadilan Negeri Pekanbaru;

7. Bahwa karena Pelawan/Tergugat I asal baru mengetahui *relas* pemberitahuan putusan perkara *a quo* tanggal 15 Agustus 2012 maka sesuai ketentuan hukum Pelawan/Tergugat I asal wajib mempertahankan hak atas hak milik terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 775/Simpang Baru yang diperoleh secara sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;

7.1. Bahwa pemanggilan sidang dalam ketentuan hukum acara perdata untuk daerah di luar Jawa dan Madura sangat jelas diatur dengan ketentuan Pasal 718 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg. atau Pasal 6 ke-7 RV yang berbunyi sebagai berikut:

- Surat panggilan di sampaikan kepada yang bersangkutan sendiri (*in person*) atau keluarganya;
- Penyampaian surat panggilan dilakukan di tempat tinggal atau domisili pilihan;
- Surat panggilan disampaikan kepada kepala desa apabila yang bersangkutan atau keluarganya tidak diketemukan Juru Sita di tempat kediaman;

7.2. Bahwa Pelawan/TergugatI asal tidak pernah menerima surat panggilan sidang dalam perkara perdata Nomor 79/Pdt.G/2011/PNPBR., karena alamat yang dicantumkan oleh Terlawan/Penggugat di dalam surat gugatan perkara *a quo* adalah: Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbaru Provinsi Riau, sehingga panggilan sidang untuk perkara *a quo* oleh Pengadilan adalah sesuai dengan alamat gugatan, karenanya tidak mungkin diterima oleh Pelawan/Tergugat I Asal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

7.3. Bahwa dahulu BennyLuhur/Pelawan/Tergugat I asal berdomisili di JalanMulyorejo Nomor RT 003RW 02 Kelurahan Cinta Raja. Kecamatan Sail, Kotamadya Pekanbaru, Provinsi Riau,sekarang Pelawan/Tergugat I asal,berdomisili dan bertempat tinggal sah dan tetap di Jalan Hang Jebat III Nomor 10 RT03/RW08, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kode Pos 12120sebagaimana terbaca dengan jelas di dalam Akta Jual Beli Nomor 181/56/Tampan, tanggal 17 Juni 1995 atas tanah Sertifikat Hak Milik

Halaman4dari19 hal. Put. Nomor 2288 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) Nomor 775/Tampan. Dan akta jual beli ini ada pada suami Terlawan/Penggugat asal istri saudara alm. Hery Purnomo;

- 7.4. Bahwa kalau Penggugat asal/Terlawan mencantumkan alamat Pelawan/Tergugat I asal, dengan alamat Jalan Mulyorejo Nomor 8, RT 003 RW 02, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kotamadya Pekanbaru Provinsi Riau dalam surat gugatannya, dan Pengadilan Negeri Pekanbaru memanggil ke alamat tersebut, maka sudah dipastikan bahwa surat panggilan diterima oleh Pelawan/Tergugat I Asal karena akan diteruskan atau diberitahukan kepada Pelawan/Tergugat I asal ke alamat terakhir yaitu Jalan Hang Jebat III, Nomor 10 RT03RW08, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kode Pos 12120;
- 7.5. Bahwa Terlawan/Penggugat asal beriktikad buruk dalam mencantumkan alamat Pelawan/Tergugat I asal dalam surat gugatan perkara *a quo* karena Pelawan/Tergugat I asal tidak pernah bertempat tinggal atau berdomisili menurut hukum di alamat Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbaru Propvinsi Riau, yang tercantum dalam surat gugatan perkara Nomor 79/Pdt.G/2011/PNPbr.;
- 7.6. Bahwa Terlawan/Penggugat asal dalam gugatannya mendalilkan adanya akta jual beli tanggal 17 Juni 1995 antara Herry Purnomo dengan Benny Luhur. Dalil ini menunjukkan bahwa Terlawan/Penggugat asli mengetahui adanya akta jual beli sebagaimana diuraikan di atas. Dan didalam akta jual beli tersebut sebagaimana diuraikan dalam gugatan Terlawan/Penggugat asal sangat jelas alamat dari Benny Luhur/Pelawan/Tergugat I asal, pada waktu Pelawan/Tergugat I asal berdomisili di Pekanbaru yaitu Jalan Mulyorejo Nomor 8 RT 003 RW 02, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kotamadya Pekanbaru, Provinsi Riau, alamat mana sangat jelas tercantum di dalam Akta Jual Beli Nomor 181/56/Tampan, tanggal 17 Juni 1995. Akan tetapi alamat yang sangat jelas itu dengan sengaja Terlawan/Penggugat asal tidak menggunakan alamat tersebut dalam surat gugatannya tetapi menggunakan alamat yang tidak benar yaitu Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbaru, Provinsi Riau, sekarang tidak diketahui lagi dimana alamatnya yang jelas keberadaannya;
- 7.7. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada posita-posita diatas maka sangat jelas terbukti Terlawan/ Penggugat

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 2288 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal beriktikad buruk dalam mencantumkan alamat Pelawan/Tergugat I asal dalam suratgugatannya. Iktikad buruk Terlawan/Penggugat asal sebagaimana diuraikan di atas bertujuan agar surat panggilan dari Pengadilan tidak sampai kepada Pelawan/Tergugat I asal;

7.8. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan pada posita-posita diatas, maka Pelawan/Tergugat I asal telah membuktikan bahwa Terlawan/Penggugat asal mencantumkan alamat yang tidak benar bahkan mengelabui Pengadilan Negeri Pekanbaru sehingga Pengadilan memanggil Pelawan/Tergugat I asal dalam Perkara Perdata Nomor 79/Pdt.G/2011/PNPbr.tidak sah menurut ketentuan hukum acara perdata atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu Pelawan/Tergugat I Asal memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru cq Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk mengabulkan gugatan Pelawan/Tergugat I asal;

II. Bahwa jawaban Pelawan/Tergugat I asal atas gugatan Terlawan/Penggugat asal;

Bahwa Pelawan/Tergugat asal I asal menolak semua dalil gugatan Penggugat asal/Terlawan kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pelawan/Tergugat I asal;

Dalam Eksepsi:

1.Gugatan Terlawan/Penggugat Asal adalah cacat formal;

1.1. Bahwa Terlawan/Penggugat asal dalam surat gugatannya mencantumkan alamat Pelawan/Tergugat I asal yaitu di Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbaru, Provinsi Riau. Sekarang tidak diketahui lagi di mana alamatnya yang jelaskeberadaanya;

1.2. Bahwa keabsahan alamat Pelawan/Tergugat I asal yang dicantumkan oleh Terlawan/Penggugat asal dalam surat gugatannya sebagaimana diuraikan pada posita gugatan ini adalah tidak sah karena Pelawan/Tergugat I asal tidak pernah tinggal di Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbaru, Provinsi Riau;

1.3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. bahwa pencantuman identitas Tergugat/para pihak (perseorangan) dalam surat gugatan harus mencantumkan hal-hal yaitu nama lengkap dan alamat lengkap tempat tinggal Tergugat atau para pihak yang digugat;

Halaman6dari19 hal. Put. Nomor 2288 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. Bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H., (mantan Hakim Agung Republik Indonesia) dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*," Penerbit Sinar Grafika Tahun 2008, halaman 55, yang dimaksud dengan alamat menurut hukum acara perdata adalah alamat kediaman pokok, alamat kediaman tambahan atau tempat tinggal riil. Sumber keabsahan alamat dapat diambil dari dokumen-dokumen yang legal antara lain: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) untuk pihak perseorangan, sedangkan untuk pihak perseorangan atau badan hukum alamatnya harus bersumber dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Anggaran Dasar, Izin Usaha atau alamat yang tercantum dalam papan nama;
- 1.5. Bahwa maksud mencantumkan identitas para pihak yang berperkara seperti nama lengkap dan alamat yang jelas, adalah bermaksud supaya gugatan tidak salah orang dan surat panggilan dari pengadilan bisa sampai ke alamat para pihak yang berperkara tersebut;
- 1.6. Bahwa dari uraian posita angka 1-1 sampai dengan angka 1-5 di atas dihubungkan dengan pencantuman identitas (alamat tinggal) Pelawan/Tergugat I asal sebagaimana diuraikan pada posita angka 1-1 di atas adalah jelas tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dan tidak berdasarkan pada sumber hukum yang sah, dan karenanya gugatan Terlawan/Penggugat asal mengandung cacat formil;
- 1.7. Bahwa berdasarkan uraian posita angka 1-1 sampai dengan posita angka 1-6 di atas maka Pelawan/Tergugat I asal memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan gugatan Terlawan/Penggugat asal adalah cacat hukum sehingga dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*);
2. Gugatan Terlawan/Penggugat Asal kurang pihak (*plurium litis consortium*)  
Bahwa gugatan Terlawan/Penggugat asal kurang pihak dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;
  - 2.1. Bahwa almarhum Sdr. Herry Purnomo (suami Terlawan/Penggugat Asal) telah memberikan kuasa dengan hak substitusi secara *notariil* kepada Gunawan Makmur untuk menjual dan menerima uang atas tanah objek

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 2288 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yaitu Akta Kuasa Nomor 68 tanggal 6 Oktober 1990 yang dibuat di hadapan Singgih Susilo, S.H., Notaris di Pekanbaru;

2.2. Bahwa salah satu isi akta kuasa sebagaimana diuraikan posita angka

2.1. di atas adalah bahwa penerima kuasadapat memindahkan kuasa tersebut kepada pihak lain;

Berdasarkan klausula itulah maka tindakan Gunawan Makmur yang memindahkan kuasa secara Notarial kepada Benny Luhur/ Pelawan/Tergugat I asal dengan Akta Kuasa Pemindahan Kuasa Nomor 38 tanggal 13 Mei 1993 yang dibuat di hadapan Singgih Susilo, S.H., Notaris di Pekanbaru adalah mengikat dan sah secara hukum;

2.3. Berdasarkan uraian posita angka 2.1. dan 2.2. di atas maka dalam pengalihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 775/Simpang Baru melibatkan beberapa pihak yaitu Herry Purnomo, Gunawan Makmur, Benny Luhur, Singgih Susilo, S.H., dan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

2.4. Bahwa dalam gugatan Terlawan/Penggugat Asal hanya menarik Benny Luhur, Pelawan/Tergugat I asal; Sdr. Singgih Susilo, S.H., dan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Sedangkan Sdr. Gunawan Makmur tidak ditarik dan menjadi pihak dalam Perkara Perdata Nomor 79/Pdt.G/2011/PNPbr. tersebut;

2.5. Berdasarkan uraian posita angka 2-1 sampai dengan angka 2-4 di atas, maka sangat jelas bahwa masih terdapat pihak yang tidak ditarik menjadi pihak dalam perkara Nomor 79/Pdt.G/2011/PNPbr., yaitu Sdr. Gunawan Makmur. Dengan demikian gugatan Terlawan/Penggugat Asal adalah kurang pihak dan karenanya Pelawan/Tergugat I asal memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan gugatan Terlawan/Penggugat Asal dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa hal-hal yang Pelawan/Terlawan I asal telah kemukakan dalam eksepsi adalah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

3. Bahwa benar pemilik semula Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 775/Simpang Baru yang terletak di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 685/1991 seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu) meter persegi, diterbitkan

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 2288 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru tanggal 15 Maret 1991 adalah atas nama Herry Purnomo (suami Terlawan/Penggugat asal). Penerbitan sertifikat ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau tanggal 22 Agustus 1991 dengan Nomor SK 1539/HM/KW.24-PBR/1991;

4. Bahwa tanggal 6 Oktober 1990 Alm. Herry Purnomo (suami Terlawan/Penggugat asal) telah memberikan kuasa dengan hak substitusi secara *notariil* kepada Sdr. Gunawan Makmur untuk menjual kepada siapapun juga atas 2 (dua) bidang tanah, masing-masing berukuran 19.500 m<sup>2</sup>(sembilan belas ribu lima ratus) meter persegi sebagaimana terbaca dalam Akta Kuasa Nomor 68 tanggal 6 Oktober 1990 di hadapan Singgih Susilo, S.H., Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pekanbaru;
5. Bahwa kemudian tanggal 13 Mei 1993 Sdr. Gunawan Makmur memindahkan kuasa kepada Benny Luhur/Pelawan/Tergugat I asal, sebagaimana terbaca dalam Akta Pemindahan Kuasa Nomor 38 tanggal 13 Mei 1993 yang dibuat dihadapan Singgih Susilo, S.H., Notarias/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pekanbaru;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juni 1995 Sdr. Benny Luhur (Pelawan/Tergugat I asal) berdasarkan Akta Pemindahan Kuasa Nomor 38 tanggal 13 Mei 1993 menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 775/Simpang Baru kepada diri Pelawan sendiri/Tergugat I asal sebagaimana terbaca dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 181/56/Tampan/1995 dihadapan Singgih Susilo, S.H., Notarias/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pekanbaru;
7. Bahwa penjualan/pengalihan tanah objek perkara dari Pelawan kepada Pelawan sendiri adalah sah secara hukum karena dalam Akta Kuasa Nomor 68 tanggal 6 Oktober 1990 secara tegas dinyatakan bahwa penghadap (Herry Purnomo) memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Sdr. Gunawan Makmur untuk “menjual atau membuat perjanjian-perjanjian lain, dengan harga serta syarat-syarat yang oleh penerima kuasa ditimbang baik dan kepada siapapun juga, atas segala hal dan kepentingan dengan nama apapun juga yang pada dan dapat dilakukan atau dipergunakan oleh pemberi kuasa baik sekarang maupun di kemudian hari atas dua bidang tanah yang status haknya masih harus ditegaskan oleh instansi berwajib, masing-masing berukuran luas 19.500 m<sup>2</sup>(sembilan belas ribu lima ratus) meter persegi

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 2288 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan 19.405 m<sup>2</sup>(sembilan belas ribu empat ratus lima) meter persegi terletak di Provinsi Riau, Kotamadya Pekanbaru, Kecamatan Tampan, Desa Simpang Baru, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 08;
8. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 181/56/Tampan/1995 pada posita angka (6) tersebut di atas, Penggugat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru agar Sertifikat Hak Milik Nomor 775/Simpang Baru, atas nama Sdr. Herry Purnomo dibalik nama menjadi nama Pelawan/Tergugat I asal. Kemudian tanggal 27 Juni 1995, Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru telah membalikkan nama sertifikat tersebut menjadi atas nama Pelawan/Tergugat I asal sehingga perolehan tanah sertifikat tersebut oleh Penggugat/Tergugat I asal telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pelawan/Tergugat I asal menolak dalil gugatan Terlawan/Penggugat asal pada angka (3) dan angka (4) sebagaimana dikutip dalam putusan *verzte* perkara *a quo* dimana pada pokoknya menyatakan "Penggugat beserta suaminya Alm. Herry Purnomo tidak pernah memperjualbelikan tanah kepada siapapun, menggadaikan, menghibahkan dan menandatangani surat hutang-piutang terhadap tanah milik Penggugat beserta ahli warisnya seluas 20.000 m<sup>2</sup>(dua puluh ribu) meter persegi (2 ha (dua) hektar) sesuai Sertifikat Nomor 775 tanggal 11 September 1991 yang dikeluarkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pekanbaru;
10. Bahwa dalil gugatan Terlawan/Penggugat asal sebagaimana diuraikan pada angka (9) di atas adalah tidak benar karena faktanya, Alm. Herry Purnomo telah memberikan kuasa dengan hak substitusi secara *notariil* kepada Gunawan Makmur untuk menjual atau membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak dengan pihak lain terkait 2 (dua) bidang tanah, masing-masing berukuran 19.500 m<sup>2</sup>(sembilan belas ribu lima ratus) meter persegi dan 19.405 m<sup>2</sup>(sembilan belas ribu empat ratus lima) meter persegi, yang terletak di Desa Simpang Baru, RT 03/RW 08, Kecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbaru, Provinsi Riau, sesuai dengan Akta Kuasa Nomor 68 tanggal 6 Oktober 1990 yang dibuat di hadapan Singgih Susilo, S.H., Notaris di Pekanbaru;
11. Bahwa sesuai dengan isi Akta Kuasa Nomor 68 tanggal 6 Oktober 1990 sebagaimana diuraikan di atas, Penerima Kuasa (Gunawan Makmur) diberi kuasa untuk melakukan dan mengerjakan segala



sesuatu yang dianggap perlu, penting dan berguna untuk mencapai maksud pemberian kuasa tanpa ada yang dikecualikan serta kuasa tersebut dapat dipindahkan kepada pihak lain. Maka tindakan Sdr. Gunawan Makmur yang memindahkan kuasa kepada Pelawan/Tergugat I asal dan selanjutnya Pelawan/Tergugat I asal menjual tanah objek perkara kepada pihak lain atau kepada diri Pelawan sendiri/Tergugat I asal adalah sah secara hukum;

12. Bahwa dari uraian posita-posita di atas maka sangat jelas dalil gugatan Terlawan/Penggugat asal sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak berdasarkan fakta hukum, karenanya Pelawan/Tergugat I asal memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat asal/Terlawan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

13. Bahwa Pelawan/Tergugat I asal menolak dalil gugatan Terlawan/Penggugat tentang tuntutan kerugian materiil dan moril dengan alasan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

13.1. Pelawan/Tergugat I asal menguasai tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 775/Simpang Baru adalah berdasarkan pada alas hak yang sah sebagaimana yang telah diuraikan pada posita-posita di atas;

13.2. Bahwa perihal tuntutan kerugian materiil sebagaimana diuraikan dalam gugatan angka (5) huruf A angka (3) yaitu biaya pesawat/hotel, carter mobil, makan, pengumpulan bukti, jasa Advokat adalah tidak berdasarkan hukum dan terkesan mengada-ada. Karena kerugian materiil yang dapat dituntut adalah kerugian langsung akibat tindakan penguasaan tanah oleh Pelawan/Tergugat I asal. Perihal jasa Advokat secara hukum juga tidak bisa dituntut karena untuk berperkara tidak diharuskan memakai jasa Advokat karena pihak yang berperkara dapat menangani sendiri perkara tersebut;

13.3. Bahwa demikian pula tuntutan kerugian immateriil oleh Terlawan/Penggugat asal adalah tuntutan yang tidak masuk akal sehat dan juga tuntutan tersebut tidak jelas arahnya. Pelawan/Tergugat I asal memperoleh tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 775/Simpang Baru telah menurut ketentuan perundang-undangan pertanahan yang berlaku sehingga kepemilikannya sah menurut hukum;



13.4. Berdasarkan uraian angka 13.1 sampai dengan angka 13.3. di atas maka tuntutan ganti rugi materiil maupun immateriil oleh Terlawan/ Penggugat/Terlawan I asal, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Terlawan/Penggugat asal ditolak;

14. Bahwa Pelawan/Tergugat I asal menolak dalil gugatan Terlawan/Penggugat asal angka 6 sampai dengan 8 (sebagaimana dalam putusan *verstek* perkara *a quo*) yang pada pokoknya menyatakan "perbuatan Tergugat I, dengan bantuan Tergugat II dan Tergugat III yang sewenang-wenang dan tanpa hak telah mengakui dan menguasai tanah yang dipermasalahkan milik Penggugat seluas 20.000 m<sup>2</sup>(dua puluh ribu) meter persegi (2 (dua) hektar) sesuai dengan Sertifikat Nomor 775 tanggal 11 September 1991 nyata-nyata dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

15. Bahwa ikut ditariknya Turut Terlawan I/Tergugat II asal dan Turut Terlawan II/Tergugat III asal agar perkara ini jadi jelas dan terang serta agar tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini;

16. Bahwa dalil gugatan Terlawan/Penggugat asal sebagaimana diuraikan pada angka (14) di atas adalah tidak benar karena faktanya Pelawan/Tergugat I menguasai tanah objek perkara yang diperoleh dengan cara-cara yang benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Pelawan/Tergugat I asal memohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

I. Dalam *Verzet*:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan/Tergugat I asal Benny Luhur;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik (*good opposant*);
3. Membatalkan putusan *verstek* Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 79/Pdt.G/2011/PN Pbr. tanggal 12 April 2012;

II. Dalam Eksepsi:

Menerima dan mengabulkan eksepsi Pelawan/Terlawan I asal untuk seluruhnya;

III. Dalam Pokok Perkara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat asal/Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Turut Terlawan I/Tergugat II asal dan Turut Terlawan II/Tergugat III asal untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini;
3. Menghukum Penggugat asal/Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apa bila Majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terlawan/Penggugat asal dengan tegas menolak dalil gugatan dari Pelawan dengan alasan sebagai berikut:

Tentang gugatan Terlawan/Penggugat asal adalah cacat formil:

1. Bahwa Pelawan telah mendalilkan gugatan dari Terlawan/Penggugat asal adalah cacat formal, dengan alasan bahwa Terlawan/Penggugat asal telah mendasarkan tentang alamat domisili hukum dari Pelawan/Tergugat asal bukan di Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
2. Bahwa pencantuman alamat dari Pelawan/Tergugat asal adalah berdasarkan kepada pengetahuan serta informasi sah yang diperoleh Terlawan/Penggugat asal, setelah Terlawan/Penggugat asal, ketemu dengan seseorang kerabat dari Pelawan/Tergugat asal yang bernama Hermawan pada tahun 2008 yang bertempat tinggal di Jalan Ronggowarsito, Kota Pekanbaru, dan menurut keterangannya saat sekarang Pelawan/Tergugat asal berdomisili di Australia;
3. Bahwa atas informasi itu serta ditambah dari data lainnya, karena Pelawan/Tergugat asal yang berprofesi sebagai Direktur PT Adei Plantation yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit cukup dikenal di lingkungan pengusaha di Riau, sehingga tidaklah terlalu sulit untuk mengetahui keberatan dari Pelawan/Tergugat asal;
4. Bahwa dari fakta hukum di atas jelas kiranya sejak tahun 2003 hingga saat sekarang Pelawan/Tergugat asal tidak berdomisili di Kota Pekanbaru ataupun di Provinsi Riau, maka dari itu pencantuman alamat domisili dari Pelawan/Tergugat asal di Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru sah-sah saja dan tidak melanggar ketentuan hukum acara perdata, dan itu cukup alasan eksepsi dari Pelawan/Tergugat asal dikesampingkan saja atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 2288 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang gugatan Terlawan/Penggugat asal kurang pihak;

1. Bahwa pemberian kuasa untuk menjual dari Terlawan/Penggugat asal kepada Gunawan Makmur atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 775/Desa Simpang Baru, telah dialihkan oleh penerima kuasa kepada Benny Luhur, sebagai pemegang hak atas tanah tersebut;
2. Bahwa oleh karena itu, kapasitas hukum Benny Luhur sebagai Tergugat asal/Pelawan tanpa mengikutsertakan Gunawan Makmur, tidak mengakibatkan gugatan itu kurang pihak dan sesuai pula dengan:
  - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3009 K/Pdt.G/1994 yang menyatakan: "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi dalam perkara";
  - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 November 1985 Nomor 1826 K/Pdt/1984 yang menyatakan: "Tidak selamanya harus ikut digugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakan, gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara *feitelijk* atau yang sesungguhnya objek sengketa";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 79/Pdt.G.Vz/2011/PN Pbr. tanggal 28 Agustus 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan *verstek* tanggal 12 April 2012 Nomor 79/Pdt.G/2011/PN Pbr. tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu bahwa perlawanan itu adalah perlawanan yang tidak benar;
3. Mempertahankan putusan *verstek* itu;
4. Menghukum Benny Luhur tersebut, Tergugat semula, sekarang pihak Pelawan, untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga sekarang sebesar Rp1.286.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 145/Pdt/2014/PT Pbr. tanggal 5 November 2014 dengan amar sebagai berikut;

MENGADILI

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 2288 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pelawan/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 79/Pdt.G/Vzt/2011/PN P.Br. tanggal 28 Agustus 2013 *juncto* Nomor 79/Pdt.G/2011/PNP.Br. tanggal 12 April 2012 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Asal/Pelawan Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan perlawanan Pelawan/Pembanding;
- Menyatakan bahwa Pelawan/Pembanding adalah Pelawan yang benar (*good opposant*);
- Menolak gugatan Penggugat asal/Terlawan/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Terlawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terlawan/Terbanding pada tanggal 25 November 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 79/Pdt.Vz/2011/PN Pbr. *juncto* Nomor 145/Pdt/2014/PT PBR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Terlawan/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Pelawan/Pembanding pada tanggal 26 Februari 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Pelawan/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 2288 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terlawan/Terbandingdalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah dalam menerapkan hukum acara pembuktian tentang hubungan perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Herry Purnomo sebagai suami sah dari Pemohon Kasasi;

- 1.1. Surat Bukti P-3/T-5 yakni Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 477.20.5/V/Dispenduk/2007/325 tanggal 23 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru menerangkan bahwa ahli waris dari Herry Purnomo adalah;

1. Hj. Nurma.NK (istri almarhum Herry Purnomo);
    2. Hendrinur Fariandari (anak);
    3. Hevi Sumanti (anak);
    4. Hendra Gunawan (anak);
    5. Heva Safitri Lestari (anak);

Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 477.20.5/V/Dispenduk/2007/325 tanggal 23 Mei 2007 dikeluarkan berdasarkan Surat Nikah tanggal 27 Januari 1968 antara Hj.Nurma dengan Herry Purnomo sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu surat bukti P-3/T-5 merupakan akta autentik adanya pernikahan antara Pemohon Kasasi dengan Herry Purnomo;

Dari surat bukti P-3 dan T-5, menerangkan bahwa kapasitas hukum Pemohon Kasasi adalah istri/ahli waris dari (Alm.) Herry Purnomo yang sah dan berhak atas objek gugatan *aquo*;

Maka, oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang semata-mata mempertimbangkan akta nikah, tanpa memberikan pertimbangan hukum terhadap Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 477.20.5/V/Dispenduk/2007/325 tanggal 23 Mei 2007 adalah pertimbangan hukum yang tidak sempurna/lemah, dan telah merampas hak dari Pemohon untuk mendapatkan keadilan hukum, sehingga pertimbangan hukum itu tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

- 1.2. Sesuai dengan fakta hukum, perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Herry Purnomo, sesuai dengan Surat Nikah tanggal 27 Januari 1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kotamadya Pekanbaru (lampiran dalam memori kasasi yang

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 2288 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilegalisir sesuai aslinya di Kantor Kantor Urusan Agama, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru Nomor Petikan dari Pendaftaran Nikah Nomor 14/1968 nikah pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 1968 hal ini merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, apalagi pekerjaan (Alm.) Herry Purnomo sebagai anggota TNI-AD yang disiplin dan taat terhadap sumpah prajurit dan perundang-undangan, tidak akan melakukan suatu pernikahan yang tidak sah menurut agama dan perundang-undangan, dan hal ini telah merupakan suatu *notoir feiten*;

Maka, berdasarkan fakta hukum diatas, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah dalam menerapkan hukum acara pembuktian terhadap surat bukti P-3 dan T-5, sehingga pertimbangan hukum harus dibatalkan;

2. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru, ternyata telah melampaui wewenang (*ultravires*) terhadap pertimbangan hukum atas Surat Bukti T-1 berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Riau Nomor SK 07/Pdt/BPK.14./2012 tanggal 4 Desember 2012 tentang pembatalan Peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor 775 Tahun 1991 atas nama Benny Luhur yang terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 12 April 2012 adalah cacat hukum oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan alasan sebagai berikut:

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Riau Nomor SK 07/Pdt/BPK.14./2012 tanggal 4 Desember 2012 tentang Pembatalan Peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor 775 Tahun 1991 atas nama Benny Luhur, merupakan suatu surat keputusan (*beschiking*) yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), (*in casu* Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Riau) yang bersifat konkrit, individual dan final;

Terhadap produk hukum yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, penilaiannya merupakan wewenang *absolute* dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan tentang Pembatalan Peralihan Hak Nomor 775 atas nama Benny Luhur, Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru *in casu* Turut Termohon III, Turut Terbanding, Terlawan Telah Menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 775 atas nama Hj. Nurma, Hendrinur, Hevi Sumanti, Hendra Gunawan, Heva Safitri tanggal 26 April 2013 (SHM terlampir) sehingga pertimbangan hukum dari *Judex*

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 2288 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru tentang Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Riau Nomor SK 07/Pdt/BPK.14./2012 tanggal 4 Desember 2012 tentang pembatalan Peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor 775 tahun 1991 atas nama Benny Luhur *irrelevant*, dan tidak bisa dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan;

Maka, oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru atas Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Riau Nomor SK 07/Pdt/BPK.14./2012 tanggal 4 Desember 2012 yang menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah salah dan keliru, karena telah melampaui wewenang peradilan untuk itu pertimbangan hukum *Judex Facti* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa permohonan kasasi yang diajukan Terlawan/Penggugat Asal formil dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat asal/Terlawan tidak dapat membuktikan adanya perkawinan sah dengan suaminya Herry Purnomo sehingga dengan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut perkara ini ditolaknya gugatan Penggugat Asal dipandang tepat;
- Bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hj. NURMA NK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terlawan/Terbanding ditolak dan Pemohon Kasasi/Terlawan/Terbanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Terlawan/Terbanding di hukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 2288 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi: **Hj. NURMA NK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

**Biaya-biaya Kasasi:**

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1. Materai .....           | : Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi .....           | : Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi Kasasi ... | : Rp489.000,00 |
| Jumlah                     | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,  
NIP: 19610313 198803 1 003

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 2288 K/Pdt/2015